



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 900/29/DPPKAD-III/I/2014 perihal Penyampaian Perhitungan Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2014, bahwa sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada APBD Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.28.361.015.800,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 - c. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).

BAB II

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 diberikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari bagian dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.28.361.015.800,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Rukun Tetangga (RT) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah masyarakat miskin dengan bobot 4;
 - 2) jumlah fasilitas kesehatan dengan bobot 3;
 - 3) jumlah fasilitas pendidikan dengan bobot 3;
 - 4) jumlah penduduk dengan bobot 1;
 - 5) luas wilayah dengan bobot 1; dan
 - 6) jumlah RT dengan bobot 2.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp.17.016.609.480,-(tujuh belas milyar enam belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp.11.344.406.320,-(sebelas milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 19 TAHUN 2014
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2014.

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Kecamatan	Nama Desa	Nilai Bobot Desa (BDx) untuk penghitungan ADDP	ADDM	ADDP	Total ADD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Manggar	Buku Limau	0,0199918506141482	436.323.320,00	226.795.676,46	663.118.996,46
	Baru	0,0341176720771146	436.323.320,00	387.044.734,74	823.368.054,74
	Kurnia Jaya	0,0264763192465193	436.323.320,00	300.358.123,39	736.681.443,39
	Lalang Jaya	0,0225286727835149	436.323.320,00	255.574.417,91	691.897.737,91
	Lalang	0,0236269348935281	436.323.320,00	268.033.549,53	704.356.869,53
	Padang	0,0381047606156218	436.323.320,00	432.275.887,15	868.599.207,15
	Kelubi	0,0256999560274671	436.323.320,00	291.550.743,58	727.874.063,58
	Mekar Jaya	0,0231712822388498	436.323.320,00	262.864.440,67	699.187.760,67
	Bentaian Jaya	0,0166653190809758	436.323.320,00	189.058.151,11	625.381.471,11
Damar	Mempaya	0,0237225388844940	436.323.320,00	269.118.120,05	705.441.440,05
	Burong Mandi	0,0193019186734537	436.323.320,00	218.968.808,19	655.292.128,19
	Sukamandi	0,0299499650929606	436.323.320,00	339.764.573,28	776.087.893,28
	Mengkubang	0,0278679989562797	436.323.320,00	316.145.903,49	752.469.223,49
	Air Kelik	0,0244548497120750	436.323.320,00	277.425.751,63	713.749.071,63
Kelapa Kampit	Mayang	0,0272089822966180	436.323.320,00	308.669.750,73	744.993.070,73
	Pembaharuan	0,0271551892743768	436.323.320,00	308.059.500,83	744.382.820,83
	Senyubuk	0,0358307944326338	436.323.320,00	406.479.090,81	842.802.410,81
	Mentawak	0,0353690536233442	436.323.320,00	401.240.915,46	837.564.235,46
	Cendil	0,0172490945615849	436.323.320,00	195.680.737,36	632.004.057,36
	Buding	0,0464326263631452	436.323.320,00	526.750.579,97	963.073.899,97
Simpang Renggiang	Lintang	0,0303713101013937	436.323.320,00	344.544.482,26	780.867.802,26
	Simpang Tiga	0,0213970252942283	436.323.320,00	242.736.548,98	679.059.868,98
	Aik Madu	0,0173144590824991	436.323.320,00	196.422.259,04	632.745.579,04
	Renggiang	0,0218441366265791	436.323.320,00	247.808.761,60	684.132.081,60

Gantung	Gantung	0,0352382687367314	436.323.320,00	399.757.238,56	836.080.558,56
	Selinsing	0,0312730119378190	436.323.320,00	354.773.754,27	791.097.074,27
	Jangkar Asam	0,0210632374575776	436.323.320,00	238.949.924,13	675.273.244,13
	Batu Penyu	0,0271705232103811	436.323.320,00	308.233.455,23	744.556.775,23
	Lilangan	0,0255467612678478	436.323.320,00	289.812.839,98	726.136.159,98
	Limbongan	0,0206699270690409	436.323.320,00	234.488.051,28	670.811.371,28
	Lenggang	0,0216372209879440	436.323.320,00	245.461.426,52	681.784.746,52
Simpang Pesak	Simpang Pesak	0,0241379189468396	436.323.320,00	273.830.360,25	710.153.680,25
	Tg. Kelumpang	0,0205649317052190	436.323.320,00	233.296.941,21	669.620.261,21
	Dukong	0,0182616614045572	436.323.320,00	207.167.707,05	643.491.027,05
	Tg. Batu Itam	0,0209366866299651	436.323.320,00	237.514.280,12	673.837.600,12
Dendang	Dendang	0,0208803110280202	436.323.320,00	236.874.732,39	673.198.052,39
	Jangkang	0,0263081034894218	436.323.320,00	298.449.815,49	734.773.135,49
	Balok	0,0232543670591719	436.323.320,00	263.806.988,63	700.130.308,63
	Nyuruk	0,0272043585160581	436.323.320,00	308.617.296,68	744.940.616,68
JUMLAH		1,000000000000	17.016.609.480	11.344.406.320	28.361.015.800

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

RUMUS PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

I. Besarnya Alokasi Dana Desa Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{ADDM} &= \text{ADD} \times 60\% \\ \text{ADDP} &= \text{ADD} \times 40\% \end{aligned}$$

II. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD_x) untuk tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{ADD}_x &= \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x \\ \text{ADDM}_x &= \text{ADDM} / \Sigma D_x \\ \text{ADDP}_x &= \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDM}) \end{aligned}$$

III. Besarnya Nilai Bobot Desa (BD_x) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{BD}_x = a\text{MKin KVMkin} + a\text{JP KVJP}_x + a\text{LW KVLW}_x + a\text{JT KVJT}_x + a\text{FDik KVFDik} + a\text{FKes KVFkes}$$

IV. Untuk Koefisien variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{KV1.2...x} = \frac{V1.2...x}{\Sigma V_n}$$

V. Untuk Koefisien variabel jumlah fasilitas kesehatan dan Variabel jumlah fasilitas pendidikan, menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{KV1.2...y} = \frac{(\Sigma V_m - V1.2...y)}{\Sigma (\Sigma V_m - V1.2...y)}$$

VI. Pembobotan tiap Variabel (a):

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)= Bobot/Jumlah Bobot	Kode Angka Bobot
Jumlah Masyarakat Miskin	4	0,30	aMKin
Jumlah Fasilitas Pendidikan	3	0,21	aFDik
Jumlah Fasilitas Kesehatan	3	0,21	aFKes
Jumlah Penduduk	1	0,07	aJP
Luas Wilayah	1	0,07	aLW
Jumlah RT	2	0,14	aJT
	14	1,00	

Keterangan:

ADD	:	Total Alokasi Dana Desa
ADDP	:	Total Alokasi Dana Desa Proporsional untuk seluruh Desa
ADDM	:	Total Alokasi Dana Desa Merata untuk seluruh Desa
ADD _x	:	Alokasi Dana Desa untuk desa x
ADDM _x	:	Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x
ADDP _x	:	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BD _x	:	Nilai Bobot Desa untuk desa x
ΣD_x	:	Total Jumlah Desa di Kabupaten Belitung Timur
$\Sigma ADDM$:	Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
KVMkin	:	Koefisien Variabel Masyarakat Miskin
KVFDik	:	Koefisien Variabel Jumlah Fasilitas Pendidikan
KVFKes	:	Koefisien Variabel Jumlah Fasilitas Kesehatan
KVJP	:	Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KVLW	:	Koefisien Variabel Luas Wilayah
KVJT	:	Koefisien Variabel Jumlah RT
aMKin,	:	Angka Bobot Variabel Masyarakat Miskin
aFDik	:	Angka Bobot Variabel Jumlah Fasilitas Pendidikan
aFKes	:	Angka Bobot Variabel Jumlah Fasilitas Kesehatan
aJP	:	Angka Bobot Variabel Jumlah Penduduk
aLW	:	Angka Bobot Variabel Luas Wilayah
aJT	:	Angka Bobot Variabel Jumlah RT
KV _{1,2,...x}	:	Nilai Koefisien untuk Variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT bagi Desa x (KMkin, KJP, KLW, KJT).
KV _{1,2,...y}	:	Nilai Koefisien untuk Variabel jumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi Desa x (KFDik, KFKes).
V _{1,2, ...x}	:	Nilai Angka Variabel untuk jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT bagi Desa x.
ΣV_n	:	Jumlah Nilai Angka Variabel jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah RT untuk seluruh desa.
V _{1,2, ...y}	:	Nilai Angka Variabel untuk jumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi Desa x.
ΣV_m	:	Jumlah Nilai Angka Variabel jumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk seluruh desa.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005